



**PENETAPAN**

Nomor 194/Pdt.P/2018/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Asyanto bin Kadarusman**, lahir di Pagaran Sigatal tanggal 02 Oktober 1975, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, alamat di Samping Kantor Camat Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon serta calon isterinya, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 6 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor 194/Pdt.P/2018/PA.Pyb tanggal 6 September 2018, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: Muhammad Adysyah Putra bin Asyanto
Tanggal lahir	: 24 Maret 2001 (umur 17 tahun, 5 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: dagang
Tempat kediaman	: Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;

*Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan nomor 194/Pdt.P/2018PA.Pyb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon istri:

Nama : Arfah Nasution binti Sahnun Nasution  
Tanggal lahir : 22 Februari 2001  
Agama : Islam  
Pekerjaan : dagang  
Tempat kediaman : Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan  
Utara Kabupaten Mandailing Natal;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal sejak 1,5 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan nomor 194/Pdt.P/2018PA.Pyb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Muhammad Adysyah Putra bin Asyanto untuk menikah dengan calon istrinya bernama Arfah Nasution binti Sahnani Nasution;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Jika Majelis berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunggu sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Muhammad adysyah Putra bin Asyanto, sebagai pihak yang akan dinikahkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon tersebut kenal dengan calon isterinya yang bernama Arfah Nasution binti Sahnani Nasution;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah kenal dekat dengan calon isterinya;
- bahwa, anak Pemohon tersebut merasa mampu baik secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon Isteri dari anak Pemohon yang bernama Arfah Nasution binti Sahnani Nasution, yang menyatakan bersedia menikah dengan anak Pemohon tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### A. Bukti surat

1. Foto Copy akta kelahiran atas nama Muhammad adysyah Putra bin Asyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan nomor 194/Pdt.P/2018PA.Pyb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal nomor 1385/KI-CS/2006 tanggal 15 Maret 2006 yang telah dinazegeling, lalu Ketua Majelis memberi kode (bukti P)

## B. Bukti Saksi

1. Sahnun bin Ahmad, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;

-----Bahwa, Saksi adalah ayah kandung calon isteri anak Pemohon;

-----Bahwa, calon isteri anak Pemohon bernama Arfah Nasution binti Sahnun Nasution;

-----Bahwa, anak Pemohon bernama Muhammad adysyah Putra bin Asyanto, umur 17 tahun 5 bulan dan calon isterinya (anak saksi) berumur 17 tahun 6 bulan;

-----Bahwa, anak Pemohon dan calon isterinya sudah siap untuk menikah dan saling mencintai;

-- -Bahwa, tidak ada paksaan untuk menikah terhadap anak Pemohon dan calon isterinya;

-- -Bahwa, orangtua dari kedua belah pihak yang ingin menikah sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya;

-----Bahwa, anak Pemohon bekerja membantu orangtuanya berjualan di kedai nasi;

-----Bahwa, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada halangan menikah;

-Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis dan tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. Hilmi bin Abdollah, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;

-----Bahwa, Saksi adalah menantu Pemohon;

-----Bahwa, calon isteri anak Pemohon bernama Arfah Nasution binti Sahnun Nasution;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan nomor 194/Pdt.P/2018PA.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa, anak Pemohon bernama Muhammad adysyah Putra bin Asyanto, umur 17 tahun 5 bulan dan calon isterinya berumur 17 tahun 6 bulan;

-----Bahwa, anak Pemohon dan calon isterinya sudah siap untuk menikah dan saling mencintai;

-- -Bahwa, tidak ada paksaan untuk menikah terhadap anak Pemohon dan calon isterinya;

-- -Bahwa, orangtua dari kedua belah pihak yang ingin menikah sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya;

-----Bahwa, anak Pemohon bekerja membantu orangtuanya berjualan dikedai nasi;

-----Bahwa, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada halangan menikah;

-Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis dan tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon mempunyai anak laki-laki yang bernama Muhammad adysyah Putra bin Asyanto, umur 17 tahun 5 bulan;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud menikahkan anak laki-lakinya tersebut dengan seorang perempuan bernama Arfah Nasution binti Sahnani Nasution;

*Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan nomor 194/Pdt.P/2018PA.Pyb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali usian anak pemohon yang beluam mencapai 19 tahun;
4. Bahwa, hubungan antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah demikian erat dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan tercela yang dilarang agama;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus sebagai jejaka yang sudah mempunyai pekerjaan sebagai membantu Pemohon berjualan di kedai nasi;
7. Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengakui adanya suatu hak, yaitu hak menikahkan anak Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Pemohon mempunyai anak laki-laki bernama Muhammad adysyah Putra bin Asyanto, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik yang telah dinazegeling di kantor pos dan diberi meterai cukup, dan secara materil relevan dengan dalil yang ingin dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P dapat dijadikan alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan nomor 194/Pdt.P/2018PA.Pyb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon mempunyai anak laki-laki yang bernama Muhammad adysyah Putra bin Asyanto, yang belum berusia 19 tahun;
2. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam;
3. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis;
4. Bahwa, anak Pemohon dan calon isterinya telah siap secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga;
5. Bahwa, masing-masing kedua orang tua pihak yang akan menikah sudah merestui rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya;
7. Bahwa, anak Pemohon bekerja sebagai membantu Pemohon berjualan nasi di kedai;
8. Bahwa, hubungan antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah demikian erat sehingga harus segera dinikahkan, karena jika tidak dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;

*Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan nomor 194/Pdt.P/2018PA.Pyb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon mempunyai anak laki-laki yang bernama Muhammad adysyah Putra bin Asyanto, yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan,
2. Bahwa calon isteri anak Pemohon yang bernama Arfah Nasution binti Sahnan Nasution telah berusia cukup untuk menikah;
3. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam, serta tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya;
4. Bahwa, anak Pemohon dan calon isterinya telah siap secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga;
5. Bahwa, masing-masing kedua orang tua pihak yang akan menikah sudah merestui rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa, hubungan antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian dekatnya, oleh karena itu perlu segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 17 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan nomor 194/Pdt.P/2018PA.Pyb*





وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3.-----Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus berkaitan dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan nomor 194/Pdt.P/2018PA.Pyb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon bernama Muhammad adysyah Putra bin Asyanto, lahir tanggal 224 Maret 2001 (umur 17 tahun 5 bulan) untuk menikah dengan seorang wanita bernama Arfah Nasution binti Sahnun Nasution.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1440 Hijriah, oleh kami Sri Armaini, SHI., MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Risman Hasan, SHI., MH dan Khoiril Anwar, S.Ag., MHI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Fatimah, SH sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Sri Armaini, SHI., MH**

Hakim Anggota I,

**Risman Hasan, SHI., MH**

Hakim Anggota II,

**Khoiril Anwar, S.Ag, MHI**

Panitera pengganti,

ttd.

**Fatimah, SH**

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan nomor 194/Pdt.P/2018PA.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**RINCIAN BIAYA PERKARA :**

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>				<b>Rp. 191.000,-</b> (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panyabungan, ..... 2018  
Panitera Pengadilan Agama Panyabungan

Drs. H. M. Nasir

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan nomor 194/Pdt.P/2018PA.Pyb